

**PENCABUTAN HAK BERPOLITIK BAGI TERPIDANA KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)**

SKRIPSI

Oleh :

DEWI UTARI YULYANTI PUTRI

201310115084



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pencabutan Hak Berpolitik Bagi Terpidana
Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus
Putusan No.13/PID/TPK/2016/PT.DKI)

Nama Mahasiswa : Dewi Utari Yulyanti Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115084


Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum




Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.IK., MM., MH
NIP 1401175

Pembimbing I

Pembimbing II


Lukman Hakim SH., MH
NIP 010803027


Rachmat Kurniawan Siregar SH., MH
NIP 011512042

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Pencabutan Hak Berpolitik Bagi Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)

Nama Mahasiswa : Dewi Utari Yulyanti Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115084

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2017



Pembimbing I

Lukman Hakim SH., MH
NIP 010803027

Pembimbing II

Rachmat Kurniawan Siregar SH., MH
NIP 011512042

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pencabutan Hak Berpolitik Bagi Terpidana
Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus
Putusan No.13/PID/TPK/2016/PT.DKI)

Nama Mahasiswa : Dewi Utari Yulyanti Putri

Nomor Pokok Mahasiswa : 201310115084

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2017

Bekasi, 5 Agustus 2017

MENGASAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Syahrir Kuba S.sos., S.IK., MM., MH
NIP 1401175

Penguji I : Sugeng SH., MH.,
NIP 011611058

Penguji II : Lukman Hakim SH., MH.,
NIP 010803027

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Sri Wahyuni SH., MH
NIP 1504117

Dekan
Fakultas Hukum

Dr. H. Syahrir Kuba S.Sos. S.IK., MM., MH
NIP 1401175

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

“Pencabutan Hak Berpolitik Bagi Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)”

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh oranglain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 5 Agustus 2017

Yang Membuat Pernyataan



Dewi Utari Yulyanti Putri
201310115084

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewi Utari Yulyanti Putri
NPM/NIP : 201310115084
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi / Tesis / Karya Ilmiah*

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Pencabutan Hak Berpolitik Bagi Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)”.

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan /mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atau pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 5 Agustus 2017



Yang Menyatakan

(Dewi Utari Yulyanti Putri)

ABSTRAK

Dewi Utari Yulyanti Putri. 201310115084. Skripsi. Pencabutan Hak Berpolitik Bagi Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI). xviii. cii. 2017.

Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pencabutan Hak Berpolitik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana tambahan berupa Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik kasus Patrice Rio Capella dengan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta mengetahui Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik bagi terpidana korupsi (Studi Kasus Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI). Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat & Pengadilan Tinggi Jakarta, dengan menggunakan Metode Yuridis Normatif yaitu dengan cara memperoleh data dan informasi dari hasil wawancara, kajian kepustakaan berupa buku-buku, dokumen yang berhubungan dengan perkara seperti surat dakwaan, putusan hakim, serta peraturan perundang-undangan. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu:

Penerapan Pencabutan Hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dimuat dalam Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI yang dijatuhkan kepada terdakwa Patrice Rio Capella adalah kurang tepat, karena tidak sesuai dengan pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 4/PUUVII/2009. Pada pasal tersebut menegaskan bahwa lamanya pencabutan hak pada pidana penjara atau kurungan yakni minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokoknya. Sedangkan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menentukan lamanya pencabutan hak kepada terdakwa.

Parameter Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik yang dijatuhkan kepada terdakwa Patrice Rio Capella lebih kepada pemberian efek jera bagi pelaku korupsi dan juga sebagai upaya pencegahan agar semakin berkurang kasus korupsi yang terjadi di negara Indonesia.

Pembimbing:

1. Lukman Hakim SH., MH.,
2. Rachmat Kurniawan Siregar SH., MH.,

ABSTRACT

Dewi Utari Yulyanti Putri. 201310115084. Essay. Revocation of the Political Rights for Convicted Criminal Corruption Cases (Study Case No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI). xviii. cii. 2017.

Keywords: Criminal Acts of Corruption, Revocation of the Political Rights.

This study is to purpose the suitability of additional criminal penalties in the form of revocation of the right to vote and to be elected to the public office of Patrice Rio Capella case with Article 38 of the Criminal Code (KUHP) and to know the Judges' Consideration in imposing additional criminal sanctions in the form of revocation of the right to vote and to be elected Public for the convicted corruption (Study Case No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI). The research was conducted at the Central Jakarta District Court and the High Court of Jakarta, and using the Normative Juridical Method that's by obtaining data and information from interviews, literature review books, documents relating to the case such as indictment, judge verdict, and legislation. The findings obtained in this study are:

Implementation of the revocation of the right to vote and to be elected to the public office contained in the Judges' Decision No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI handed down to defendant Patrice Rio Capella is inappropriate, because it's incompatible with Article 38 of the Criminal Code as well as the Constitutional Court Decision (MK) No. 4/PUUVII/2009. The article confirms that the duration of the revocation of the right to imprisonment or imprisonment of at least 2 (two) years and a maximum of 5 (five) years longer than the principal penalty. Whereas in the a quo case, the Panel of Judges didn't specify the length of the revocation of the rights of the defendant.

The Parameter of Judges in issuing a decision in the form of additional crime in the form of revocation of the right to vote and elected in public office to Patrice Rio Capella defendant more to give deterrent effect for perpetrators of corruption and also as prevention effort to decrease corruption case that happened in Indonesia.

Under the guidance of:

- 1. Lukman Hakim SH., MH.,*
- 2. Rachmat Kurniawan Siregar SH., MH*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang atas nikmat, karunia, dan sifat maha pengasihnya yang telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu serta memperkenalkan penulis dengan cinta, sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “***Pencabutan Hak Berpolitik Bagi Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI)***”. Salam dan shalawat tak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan dalam menempuh Sarjana Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih jauh dari sempurna dan masih butuh beberapa perbaikan hal ini tidak terlepas dari kekurangan, keterbatasan kemampuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi sempurnanya skripsi ini. Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan petunjuk dan arahan yang tak ternilai harganya, oleh karena itu dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang penulis ingin mengucapkan terima kasih yang begitu besar kepada kedua orang tua penulis, ayahanda Zainal Abidin S.H dan Ibunda Shanti Paulina, yang telah merawat penulis dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan, semoga kepercayaan tersebut akan selalu penulis jaga.

Terima kasih kepada kakak Srie Riani Almaidah serta kepada seluruh keluarga yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah banyak memberi bantuan moril, dorongan dan semangat selama ini.

Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang saya hormati, sayangi dan banggakan:

1. Irjen Pol (Purn) Drs. Bambang Karsono SH., MM., Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Brigjen (Purn) Dr. H. Syahrir Kuba S.Sos., S.IK., MM., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Lukman Hakim SH., MH., selaku dosen Pembimbing I dan Rachmat Kurniawan Siregar SH., MH., selaku dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan dan jadwal yang sangat padat untuk konsultasi membagi ilmu serta banyak mengarahkan dan memberikan masukan yang berharga dalam membimbing penulis dalam masa penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Esther Masri SH., M.kn selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bantuan, arahan dan bimbingan kepada penulis selama ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat penulis sebutkan satu demi satu, atas seluruh ilmu dan pengalaman yang telah diberikan sangat berguna untuk bekal Penulis menjalani kehidupan ke depan.
6. Para Staf Akademik, Kemahasiswaan, dan Perpustakaan yang telah banyak membantu penulis selama proses perkuliahan sampai perampungan skripsi ini.
7. Keluarga Besar Fakultas Hukum Angkatan '13 yang telah berperan aktif menciptakan lingkungan yang baik bagi penulis.
8. Sahabat-Sahabat seperjuangan Fitri Dewi, Karlina Maelan, Dimas Agus Kusumo, Fachrurrazi, Helmi Fadhillah, Mario Simatupang, Marcelo Charvel, Prangga Budilaksana, Wardi terima kasih kalian menciptakan kekeluargaan yang luar biasa selama proses perkuliahan.

Akhirnya kepada semua yang telah memberikan semangat, dukungan dan kerjasamanya selama penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Ubhara Jaya yang tidak mampu disebutkan satu persatu. Hanya kepada Allah SWT Penulis bermunajat semoga semua kebaikan yang telah dicurahkan kepada Penulis bernilai ibadah disisi Allah SWT., dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Bekasi, 5 Agustus 2017

Penulis

Dewi Utari Yulyanti Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
MOTTO.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikas Masalah.....	5
1.3 Rumusan Masalah.....	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
1.5.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.5.2 Manfaat Praktis.....	6
1.6 Kerangka Teoritis, Konseptual, & Pemikiran.....	6

1.6.1 Kerangka Teoritis.....	6
1.6.2 Kerangka Konseptual.....	9
1.6.3 Kerangka Pemikiran.....	10
1.7 Metode Penelitian.....	11
1.7.1 Bahan Hukum.....	11
1.7.2 Teknik Bahan Hukum.....	12
1.7.3 Analisis Bahan Hukum.....	12
1.8 Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	14
2.2 Pengertian Pidana.....	15
2.2.1 Teori Pidana.....	18
2.2.2 Jenis-Jenis Pidana.....	20
2.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
2.3.1 Sejarah Singkat Tindak Pidana Korupsi.....	23
2.3.2 Korupsi Menurut Para Ahli.....	24
2.4 Pencabutan Hak Berpolitik/Memilih dan Dipilih.....	26
2.5 Alasan Indonesia menentukan diperlukannya Pencabutan Hak Berpolitik.....	29

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Pencabutan Hak Berpolitik dilihat Dari Perspektif Pidana.....	43
3.1.1 Putusan Terkait Pencabutan Hak Berpolitik.....	43

3.2 Efektivitas Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 4/PUUVII/2009 Tentang Pencabutan Hak Berpolitik Dikaitkan Dengan Putusan No. 13/PID/TPK/2016/PT.DKI.....	47
3.2.1 Dakwaan/Tuntutan Penuntut Umum.....	47
3.2.2 Pledoi.....	52
3.2.3 Pertimbangan Majelis Hakim.....	52
3.2.4 Amar Putusan.....	53
3.2.5 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.....	56
3.2.6 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 tentang Pencabutan Hak Berpolitik.....	59
3.2.7 Partisipasi Politik yang dipersempit dan status Mantan Terpidana....	65

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1 Pencabutan Hak Berpolitik dilihat Dari Perspektif Pemidanaa.....	72
4.1.1 Pencabutan Hak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	78
4.1.2 Pengertian Jabatan dalam Pasal 35 ayat (1) angka 1 KUHP.....	83
4.2 Putusan Pencabutan Hak Berpolitik pada Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 13/PID/TPK/20164.....	86
4.2.1 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 4/PUU-VII/2009.....	86
4.2.2 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.13/PID/TPK/2016/PT.DKI..	91

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO

“If your dreams alive, then one day it will come true. So let’s not procrastinate.
Dream. Believe. And Make it happen.”

“Kebahagiaan dari setiap Negara lebih bergantung pada watak penduduknya
daripada watak pemerintahannya.” – Thomas Candler Haliburton (1632-1704).

-----Corgito Ergo Sum-----

Aku Berpikir Maka Aku Ada.



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan Arti dan Keterangan

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Tipikor	Tindak Pidana Korupsi
Stb.	Staatblad (Lembaran Negara)
PN	Pengadilan Negeri
PT	Pengadilan Tinggi



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I (Riwayat Hidup Penulis)
- Lampiran II (Surat Keterangan Riset)
- Lampiran III (Lembar Konsultasi Pembimbing)
- Lampiran IV (Putusan Pengadilan)

